



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA REHABILITASI

AN BNN

013

)

**DEPUTI BIDANG REHABILITASI
2019**



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA REHABILITASI

E000000205 RB6TD

PERPUSTAKAAN BNN RI	
TGL DITERIMA	: _____
No. INDUK	: 362 293 015 ^{BND} DEP p
No. KODE BUKU	: _____
SUMBER	: _____
HARGA BUKU	: _____
PARAF PETUGAS	: _____

DIREKTORAT PASCA REHABILITASI
DEPUTI BIDANG REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

2019



KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dengan mengucapkan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan HidayahNya serta atas kerjasama dari berbagai pihak, telah berhasil disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pasca Rehabilitasi.

Hasil dari kajian di lapangan dinyatakan bahwa mantan penyalah guna narkoba yang sudah mengikuti program rehabilitasi kebanyakan kembali kambuh (*relapse*). Oleh karena itu perlu adanya program rehabilitasi berkelanjutan yang efektif, komprehensif dan holistik, yang dilaksanakan oleh petugas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan rehabilitasi berkelanjutan, khususnya layanan pasca rehabilitasi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para petugas pelaksana layanan pasca rehabilitasi, Direktorat Pasca rehabilitasi telah menyusun dan menyiapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan layanan dimaksud.

Petunjuk teknis ini sangat penting artinya untuk dipahami dan diketahui oleh seluruh petugas penyelenggara program layanan pasca

rehabilitasi, sehingga dapat menjawab tuntutan mantan penyalah guna yang bermasalah dengan kekambuhan serta memberi solusi bagi lembaga penyelenggara program pascarehabilitasi narkotika.

Hal yang perlu dipahami kita semua adalah bahwa dalam penerapan dan pelaksanaan kegiatan layanan Pasca rehabilitasi narkotika, sangat dibutuhkan peran serta dan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kebijakan untuk penyelenggaraan layanan Pasca rehabilitasi yang efektif dan efisien.

Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber, Saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan serta kerjasamanya dalam menyusun Petunjuk Teknis ini. Saya berharap Petunjuk Teknis ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam upaya pemulihan bagi mantan penyalah guna penyandang masalah sosial narkotika, sehingga diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai insan yang sehat, produktif dan kembali berfungsi sosial.

Selamat Bertugas.

Jakarta, September 2019
Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Heru Winarko, S.H.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah, Tuhan YME, maka telah selesai penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pasca Rehabilitasi ini dengan baik sesuai yang direncanakan

Petunjuk teknis ini disusun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam menjalankan program layanan Pasca rehabilitasi dengan system baru yaitu system layanan yang diberikan kepada mantan penyalah guna di tempat dimana mantan penyalah guna berdomisili dan dengan memberdayakan kelompok masyarakat setempat untuk dijadikan mitra kerja BNN/ BNNP dan BNN Kabupaten/ Kota sebagai Agen Pemulihan (AP).

Layanan Pasca rehabilitasi ini diberikan kepada mantan penyalah guna yang telah menyelesaikan program rehabilitasi baik dengan setting rawat inap, rawat jalan ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat. Bentuk layanan juga telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi penyalahgunaan Nakoba di Indonesia, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kultur dan budaya serta kearifan lokal daerah setempat.

Kami menyadari bahwa Petunjuk Teknis ini masih belum sempurna sehingga terbuka saran dan masukan serta koreksi demi perbaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pasca Rehabilitasi yang efektif dan efisien dalam mempertahankan kepulihan mantan penyalah guna.

Demikian dan terimakasih kepada Tim penyusun yang telah bekerja dengan baik.

Jakarta, September 2019

Deputi Rehabilitasi BNN



Dra. Yunis Farida Oktoris, M.Si

Perpustakaan BNN

TIM PENYUSUN

1. Dra Yunis Farida Oktoris ,M.Si
2. Dr. Budiyo MARS
3. Dr Amrita Devi M.Si,SpKJ
4. Essi Septia Erza,SE
5. Dr. Nurhotimah
6. Drg Febriana Kusuma DM
7. Dr. Yoseph Yody Sumampouw
8. Indah Megawaty, S.Psi
9. Samuel Nugraha
10. Steph Christoph
11. Istikhoriana
12. Pungky Djoko
13. Maximillian Sahese,AP
14. Guntur Maulana, ST,M.Si
15. Lewin Yenrica
16. Yudi Harumi S.Psi
17. Ediani R.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	i
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Landasan Hukum	4
D. Terminologi	5
BAB II. PASCA REHABILITASI	9
A. Pasca rehabilitasi	10
B. Dukungan Anggaran	12
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA REHABILITASI	13
A. Persiapan	13
1. Pemetaan	13
2. Peran dan Tanggung Jawab Unsur Pelaksana Pasca rehabilitasi	16
3. Sumber Daya Manusia	18
B. Pelaksanaan Kegiatan	25
a. Pemantauan	26
b. Pendampingan	29
c. Bimbingan Lanjut	33
C. Mekanisme Penanganan Kekambuhan	37
D. Pelaksanaan Kegiatan	39
BAB IV. PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN PASCA REHABILITASI	43
A. Monitoring dan Evaluasi	43
B. Keberlangsungan Kegiatan Pasca rehabilitasi	46
BAB V. PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kegiatan Pasca Rehabilitasi	11
Gambar 2. Peta Jaringan Sosial	15
Gambar 3. Alur Kegiatan Pasca rehabilitasi	25
Gambar 4. Panduan Kegiatan Pasca Rehabilitasi	26
Gambar 5. Alur Supervisi dan Pelaporan oleh BNN Kab/Kota....	45

Perpustakaan BNN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. Acuan Standar Biaya Kegiatan Layanan Pasca Rehabilitasi.....	52
---	----

Perpustakaan BNN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan terorganisir (*organized crime*) sehingga membutuhkan penanganan serius dan mendesak oleh setiap bangsa. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat besar yang dihadapi tidak hanya oleh seluruh bangsa di dunia tetapi juga oleh Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dunia Internasional termasuk Indonesia dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun sampai saat ini penanganan masalah narkoba tersebut masih belum dapat mengurangi laju peredaran gelap narkoba.

Menurut Jurnal Data Puslitdatin BNN Tahun 2017 dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba di tingkat global terus meningkat, hal ini ditandai oleh prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia yang mengalami peningkatan sejak tahun 2006 hingga 2013. Besaran prevalensi penyalahgunaan di dunia diestimasi sebesar 4,9% pada tahun 2006 menjadi 5,2% pada tahun 2013. Penggunaan narkoba di kalangan pelajar juga menjadi persoalan di skala global. World Drugs Reports 2018 dari The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menemukan 5,6 persen penduduk dunia atau 275 juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba minimal sekali. Tren penyalahgunaan narkoba yaitu *cannabis* atau ganja, shabu dan ekstasi yang merupakan jenis narkoba yang paling dominan disalahgunakan.

Situasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berdasarkan

hasil penelitian Badan Narkotika Nasional tahun 2017 diketahui bahwa jumlah penyalah guna narkoba sebesar 3.376.115 orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10 - 59 tahun (Jurnal Data BNN, edisi 2017). Dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan menurut tingkat ketergantungan menjadi coba pakai sebesar 56,53 % atau sejumlah 1.908.517 orang, teratur pakai/situasional sejumlah 27,25 % atau sejumlah 919.991 orang, pecandu bukan suntik 14,49 % atau sejumlah 489.199 orang, dan pecandu suntik sebesar 1,73 % atau sejumlah 58.407 orang. Dengan demikian penyalah guna yang memerlukan rehabilitasi adalah pecandu bukan suntik dan pecandu suntik yang keseluruhan berjumlah 547.606 orang (16,63%).

Ketergantungan narkoba adalah suatu penyakit yang bersifat kronik dan kambuhan. Oleh karena itu, dalam proses terapi dan rehabilitasi terdapat alur dan jenis layanan yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar pecandu dan penyalah guna narkoba pulih (McLellan, 2003). Rehabilitasi berkelanjutan merupakan serangkaian proses yang mencakup rehabilitasi medis, sosial dan Pasca rehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan penyalah guna narkoba terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari proses penerimaan awal hingga pelaksanaan program pasca rehabilitasi.

Salah satu Program Badan Narkotika Nasional adalah Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba). Program ini merupakan suatu gerakan di desa agar desa bersih dari narkoba yang dimotori oleh Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Deputi Bidang Rehabilitasi. Salah satu kriteria keberhasilan program desa bersinar ini adalah kemampuan menggerakkan masyarakat desa yang telah menjalin kemitraan

dengan BNN, yaitu para relawan, penggiat dan Agen Pemulihan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan peranan masing-masing. Program Desa Bersinar diharapkan dapat menjadi kegiatan prioritas desa dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban desa, sehingga pada masa yang akan datang dukungan operasional kegiatan Desa Bersinar ini dapat memperoleh alokasi anggaran dari APBDesa ataupun sumber anggaran lain yang sah.

Untuk mengoptimalkan layanan rehabilitasi berkelanjutan khususnya layanan pasca rehabilitasi maka dikembangkan layanan pasca rehabilitasi yang diselenggarakan di tempat dimana mantan penyalahguna tersebut berdomisili. Layanan tersebut dimulai setelah klien menyelesaikan program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh BNN, Institusi Pemerintah lain dan komponen masyarakat, baik rehabilitasi rawat inap maupun rawat jalan. Sebagai penyelenggara layanan pasca rehabilitasi adalah orang atau kelompok orang yang dikenal sebagai "Agen Pemulihan" yang berasal dari masyarakat setempat dan telah mendapatkan pelatihan/ pembekalan dari BNN. Agen pemulihan ini dijadikan mitra kerja dan perpanjangan tangan dari Direktorat Pasca Rehabilitasi di wilayah, yang tugasnya membantu melaksanakan layanan pasca rehabilitasi, berupa pemantauan dan pendampingan terhadap aktifitas dan perilaku mantan penyalah guna dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Agen pemulihan berperan untuk menjembatani antara mantan penyalah guna dengan keluarga dan masyarakat, agar mereka mampu beradaptasi dengan baik dalam masyarakat dan dapat hidup produktif serta mencegah terjadinya kekambuhan.

Layanan Pasca rehabilitasi dilakukan minimal selama 4 (empat) bulan terhitung sejak mantan penyalah guna kembali ke keluarganya. Melalui agen pemulihan diharapkan kegiatan pasca rehabilitasi lebih menjangkau mantan penyalah guna sampai ke

pelosok, bahkan sampai tingkat paling rendah yaitu RT/RW, yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat bebas dari jeratan narkoba. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pasca rehabilitasi yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi pada mantan penyalah guna yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/ atau sosial, dan kembali ke keluarga dan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Buku Petunjuk Teknis Layanan Pasca rehabilitasi ini adalah sebagai pedoman/acuan bagi pelaksana layanan pasca rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota dan instansi lain termasuk lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan masyarakat umum lain yang melaksanakan tugas **pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut** terhadap mantan penyalah guna narkoba.

Tujuannya adalah agar pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga mantan penyalah guna tetap pulih, produktif dan berfungsi sosial.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

6. Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan penyalah guna narkotika Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika Badan Narkotika Nasional.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Relawan Anti narkotika
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

D. Terminologi

1. Narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
2. Abstinensi adalah keadaan menghentikan sama sekali penggunaan narkoba.
3. Berfungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosial atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status social dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
4. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama dan membantu membuat rencana guna mencapai suatu tujuan.
5. Ketergantungan narkotika adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki dorongan secara terus menerus untuk menggunakan narkotika meskipun mengetahui resiko dan konsekuensinya.

6. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
7. Pasca rehabilitasi merupakan tahapan bimbingan lanjutan yang diberikan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.
8. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya baik secara fisik dan psikis.
9. Pencegahan kekambuhan adalah suatu intervensi psikososial dalam rangka memperkuat keterampilan mantan penyalahguna menghadapi setiap situasi agar dapat mempertahankan kepulihannya.
10. Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Mantan penyalah guna narkoba yaitu pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dengan riwayat telah menjalani program rehabilitasi berupa rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial, baik melalui rawat inap maupun rawat jalan.
12. Rehabilitasi medis adalah suatu program rehabilitasi penyalahguna narkotika yang terfokus pada penanggulangan kondisi kecanduan dari aspek medis.
13. Rehabilitasi sosial adalah suatu program rehabilitasi penyalahguna narkotika yang terfokus pada penanggulangan kondisi kecanduan dari aspek sosial.
14. Reintegrasi sosial adalah proses pemulihan kembali ke masyarakat.

15. Pemulihan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PBM merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan local.
16. Skrining dan Intervensi Lapangan yang selanjutnya disingkat dengan SIL adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari layanan rehabilitasi rawat jalan klinik pratama BNNP dan BNNKab/Kota dalam melakukan penjangkauan dan skrining di lapangan pada tempat-tempat yang terdapat potensi penyalah guna narkoba, untuk dilakukan intervensi singkat, konseling rawat jalan dan/ atau rujukan.
17. Agen Pemulihan yang selanjutnya disingkat AP adalah orang atau sekelompok orang di masyarakat yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai mitra kerja dan perpanjangan tangan Direktorat / Seksi Pasca rehabilitasi untuk menyelenggarakan tugas pemantauan dan pendampingan terhadap mantan penyalahguna narkoba di wilayahnya.
18. Intervensi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan IBM adalah serangkaian aktivitas rehabilitasi berkelanjutan terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, ditengah masyarakat dan untuk masyarakat, yang terdiri dari SIL, PBM dan AP.
19. Satuan Pelindung Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/ kelurahan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna memperkecil akibat bencana tersebut serta

ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

20. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

Perpustakaan BNN

BAB II PASCA REHABILITASI

Rehabilitasi berkelanjutan merupakan serangkaian proses yang mencakup rehabilitasi medis, sosial dan pasca rehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan rehabilitasi. Pelayanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari proses penerimaan awal hingga pelaksanaan program pasca rehabilitasi.

Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat desa. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa 2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), penyalahgunaan/ peredaran narkoba di desa/kelurahan sebesar 14,99 % dari jumlah desa di Indonesia. Data ini menunjukkan semakin berkembangnya penyalahgunaan narkotika di desa serta minimnya kemampuan masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Deteksi dini penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh petugas profesional di fasilitas kesehatan, atau melalui kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terdiri dari kader Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM), petugas Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) dan Agen Pemulihan (AP). Seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam penanganan penyalahguna khususnya dalam bidang rehabilitasi. Terlebih lagi masyarakat memiliki kekuatan sumber daya lokal seperti pemahaman tentang situasi dan kondisi wilayah termasuk kearifan lokal. Diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat masalah penyalahgunaan dapat ditangani, sehingga para penyalah guna dapat pulih dan produktif di masyarakat.

A. Pasca rehabilitasi

Pasca rehabilitasi merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi yang diberikan kepada mantan penyalah guna narkoba. Mantan penyalah guna narkoba dapat disapa dengan sebutan seperti sobat, kawan, teman, nama ataupun panggilan lain sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya setempat. Tantangan terbesar mantan penyalah guna narkoba setelah selesai rehabilitasi adalah pada saat kembali ke keluarga dan masyarakat. Mantan penyalah guna membutuhkan pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut agar dapat tetap mempertahankan pemulihannya. Namun kondisi saat ini, baik keluarga dan masyarakat belum mempunyai pengetahuan yang cukup terkait narkoba dan permasalahannya, sedangkan petugas pasca rehabilitasi memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh mantan penyalah guna yang tersebar di seluruh pelosok dengan lokasi yang jauh dan sulit diakses. Oleh karena itu diperlukan pengembangan layanan pasca rehabilitasi yang terjangkau hingga ke tingkat kelurahan/desa dengan pemanfaatan potensi serta kearifan lokal.


Mantan penyalah guna narkoba akan diberikan pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut oleh pelaksana pasarehabilitasi selama 4 (empat) bulan. Layanan pasca rehabilitasi menjadi tolak ukur keberhasilan program rehabilitasi, diantaranya melalui pengukuran peningkatan kualitas hidup mantan penyalah guna setelah mengikuti kegiatan pasca rehabilitasi.

Secara umum tujuan layanan pasca rehabilitasi antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan mantan penyalah guna dalam membangun modal pemulihan untuk mempertahankan kepulihannya;
- b. Meningkatkan akses mantan penyalah guna dalam

- mengembangkan minat, bakat dan keterampilan sehingga mampu hidup secara produktif dan mandiri;
- c. Mempersiapkan mantan penyalah guna agar mampu menyatu kembali dengan keluarga dan masyarakat serta berfungsi sosial.
- Tujuan khusus kegiatan pasca rehabilitasi adalah :
- Penyebaran informasi terkait pemulihan penyalah guna narkoba;
 - Mengurangi stigma masyarakat terhadap mantan penyalah guna narkoba;
 - Memberdayakan masyarakat melalui pembentukan agen pemulihan;
 - Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
 - Melakukan pendataan mantan penyalah guna pasca rehabilitasi.

Gambar 1. Kegiatan Pasca Rehabilitasi



B. Dukungan Anggaran

Pembiayaan kegiatan pasca rehabilitasi didukung oleh ketersediaan anggaran APBN tahun berjalan, APBDes, swadaya masyarakat, *Corporate Social Responsibilities* (CSR) maupun sumber-sumber lainnya. Standar acuan pembiayaan pasca rehabilitasi terlampir.

Perpustakaan BNN

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA REHABILITASI

Pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi terdiri dari rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan implementasi yang dilakukan oleh petugas pasca rehabilitasi dan Agen Pemulihan dalam melaksanakan pemantauan, pendampingan serta bimbingan lanjut bagi mantan penyalah guna narkoba di lingkungannya.

A. Persiapan

Persiapan kegiatan pasca rehabilitasi perlu dilakukan secara selektif untuk meliputi penentuan lokasi, sasaran mantan penyalah guna serta pelaksanaannya. Pemilihan lokasi dan pelaksana menjadi sangat penting karena akan menentukan proses, output dan *outcome* program. Pada fase persiapan pasca rehabilitasi, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pemetaan

Pemetaan merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat mengenai komunitas, infrastruktur, demografi, kelompok-kelompok yang ada, norma sosial-budaya setempat, masalah kesehatan dan lain-lain. Fungsi dari pemetaan adalah sebagai persiapan sebelum layanan dimulai, membantu penentuan pilihan wilayah dan kelompok sasaran sebagai target kegiatan dan sarana menyusun strategi kegiatan. Dalam melaksanakan pemetaan, BNNP maupun BNNKab/Kota melakukan:

- a) membuat daftar kemampuan dan fasilitas layanan yang tersedia;

- b) membangun jejaring rujukan; dan
- c) koordinasi dengan rujukan.

Pemetaan dilaksanakan oleh petugas dari BNNP, BNNKab/ Kota maupun pelaksana pasca rehabilitasi. Pemetaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang ada di wilayah tersebut.

Beberapa prinsip pemetaan, yaitu:

- a) dilakukan oleh orang yang mengerti wilayah tersebut;
- b) melibatkan informan yang ada di wilayah (tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah, atau informan kunci lainnya); dan
- c) partisipasi aktif masyarakat dengan membuat kelompok kerja yang terdiri dari masyarakat setempat.


Adapun pemetaan dibagi dalam tiga kategori yaitu:

- 1) Peta fisik berisikan geografi wilayah. Data yang dikumpulkan untuk peta fisik berupa:
 - a. Batas- batas wilayah; jalan, gedung, sungai, tanah lapang dll
 - b. Batas wilayah administratif; nama jalan, kelurahan, RT/RW
 - c. Kondisi fisik wilayah; rumah kosong, gang, pertokoan, pasar dan lain lain disertai situasinya.
- 2) Peta Non-fisik, yang berupa
 - a. Data sosial: perkiraan jumlah penyalahguna narkoba yang belum menjalani rehabilitasi, yang sedang direhabilitasi dan yang telah selesai mengikuti rehabilitasi, karakteristik dan pola interaksi antar penyalahguna narkoba;
 - b. Data sosial budaya: kebiasaan, nilai dan norma setempat;

- c. Data ekonomi: penghasilan warga, sentra ekonomi, kegiatan ekonomi;
 - d. Data layanan: layanan kesehatan, pendidikan, rekreasi dll; dan
 - e. Data kesehatan: perilaku hidup sehat, penyakit, kematian, penggunaan layanan kesehatan.
- 3) Peta Jaringan sosial, yang bertujuan untuk:
- a. Mengetahui ikatan atau hubungan individu dalam suatu kelompok pecandu;
 - b. Untuk menemukan simpul-simpul hubungan (pusat);
 - c. Untuk menemukan jembatan penghubung antara jaringan sosial; dan
 - d. Perencanaan kegiatan yang sesuai dengan kondisi setempat (aktifitas, kepribadian dan kerahasiaan).

Gambar 2. Peta Jaringan Sosial

Peta Jaringan Sosial



Keterangan:

Ketika dilakukan pendampingan kepada mantan penyalah guna, kita harus mengetahui dengan siapa saja mereka melakukan kontak, sehingga kita mengetahui adanya hubungan satu dengan yang lainnya.

2. Peran dan Tanggung Jawab Unsur Pelaksana Pasca rehabilitasi

- a) Direktorat Pasca Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional sebagai pembina fungsi dalam pelaksanaan pasca rehabilitasi di tingkat provinsi hingga tingkat kelurahan/ desa memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) Menyusun kebijakan dan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pasca rehabilitasi;
 - 2) Menyusun materi bahan ajar untuk peningkatan kemampuan bagi pembina teknis dan pelaksana pasca rehabilitasi;
 - 3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya terkait pasca rehabilitasi;
 - 4) Melaksanakan peningkatan kemampuan bagi pembina teknis dan pelaksana pasca rehabilitasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pasca rehabilitasi.
- b) Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan bimbingan teknis pasca rehabilitasi di tingkat provinsi kepada pelaksana Pasca rehabilitasi dan bertanggung jawab kepada Direktorat Pasca rehabilitasi BNN;
 - 2) Melaksanakan jejaring dengan mitra kerja lainnya di tingkat provinsi untuk mendukung kegiatan pemulihan yang berkelanjutan bagi mantan penyalah guna ;

- 3) melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi, dan masyarakat terkait persiapan dan pelaksanaan pasca rehabilitasi termasuk penyusunan regulasi dan pedoman teknis pasca rehabilitasi;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung pasca rehabilitasi melalui pemberdayaan relawan dan penggiat anti narkoba;
 - 5) Melaksanakan seleksi petugas pasca rehabilitasi;
 - 6) Melaksanakan seleksi Agen Pemulihan berdasarkan rekomendasi pemerintah desa/kelurahan;
 - 7) Memberikan pembekalan bagi calon agen pemulihan di wilayahnya;
 - 8) Melaksanakan pasca rehabilitasi di wilayah yang tidak terjangkau oleh BNN kab/kota;
 - 9) Melakukan monitoring dan evaluasi pasca rehabilitasi di provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
- c) Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan bimbingan teknis pasca rehabilitasi di tingkat kabupaten/kota kepada pelaksana pasca rehabilitasi dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi;
 - 2) Melaksanakan jejaring dengan mitra kerja lainnya di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan pemulihan yang berkelanjutan bagi mantan penyalah guna;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat terkait pemetaan dan pelaksanaan pasca rehabilitasi;

- 4) Melakukan koordinasi dengan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung pasca rehabilitasi melalui pemberdayaan relawan dan penggiat anti narkoba;
- 5) Melaksanakan seleksi petugas pasca rehabilitasi;
- 6) Melaksanakan seleksi Agen Pemulihan berdasarkan rekomendasi pemerintah desa/kelurahan;
- 7) Memberikan pembekalan bagi calon Agen Pemulihan di wilayahnya;
- 8) Melaksanakan pasca rehabilitasi di wilayahnya;
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi pasca rehabilitasi di tingkat kabupaten/kota.

3. Sumber Daya Manusia

a) Pelaksana Pasca rehabilitasi

Sumber Daya Manusia yang perlu dipersiapkan terdiri dari petugas pasca rehabilitasi dan agen pemulihan.

1) Petugas Pasca rehabilitasi

Petugas pasca rehabilitasi merupakan karyawan pada BNNP dan BNN Kabupaten/ Kota baik Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Kontrak Karya (TKK) yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pasca rehabilitasi secara profesional, diberikan kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku, berkedudukan dan bertanggungjawab kepada BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/ Kota. Petugas pasca rehabilitasi direkrut dan ditetapkan oleh Kepala BNNP maupun BNNKab/Kota. Tugas petugas pasca rehabilitasi adalah memberikan pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut kepada mantan

penyalah guna secara profesional. Fungsi petugas pasca rehabilitasi antara lain :

- a) Motivator, yaitu memberikan motivasi kepada mantan penyalah guna untuk secara aktif melaksanakan kegiatan positif dan produktif dalam masyarakat;
- b) Fasilitator, yaitu memfasilitasi kebutuhan mantan penyalah guna untuk mendapatkan akses dalam layanan kesehatan, layanan sosial, layanan hukum dan vokasional termasuk fasilitasi kegiatan pertemuan kelompok;
- c) Advokator, yaitu memberikan advokasi kepada masyarakat dan pembelaan terhadap mantan penyalah guna yang mendapat perlakuan tidak adil;
- d) Pendamping, yaitu mendampingi mantan penyalah guna mempertahankan kepulihan.;
- e) Melakukan penilaian terhadap kepulihan dan pengukuran kualitas hidup mantan penyalah guna;
- f) Melakukan pemantauan perkembangan mantan penyalah guna narkoba secara berkala, serta melakukan pemeriksaan urin;
- g) Asistensi, yaitu melakukan asistensi terhadap agen pemulihan;
- h) Supervisor, yaitu mensupervisi kegiatan yang dilakukan oleh agen pemulihan.

2) Agen Pemulihan

Agen Pemulihan adalah anggota masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan, yang dipilih berdasarkan

rekomendasi kepala desa/ lurah, tokoh masyarakat dan telah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNNP dan BNNKab/Kota. Tugas Agen Pemulihan adalah melakukan pemantauan dan pendampingan bagi mantan penyalah guna narkoba. Agen Pemulihan berkedudukan di desa/kelurahan, bertanggung jawab kepada Kepala BNNP atau Kepala BNNKab/Kota dan Kepala Desa/Lurah setempat. BNNP atau BNNKab/Kota akan memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku. Agen Pemulihan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah dan ditembuskan kepada Kepala BNNP atau BNNKab/Kota.

Anggota masyarakat yang dapat ditetapkan sebagai agen pemulihan, antara lain:

- a. Penggiat dan relawan anti narkoba;
- b. Mantan pecandu (*recovering addict*);
- c. Aparatur Desa/Kelurahan;
- d. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) desa/kelurahan;
- e. Karang taruna, Kader PKK, Bidan Desa, Puskesmas Pembantu;
- f. Tokoh agama;
- g. Tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Kriteria minimal agen pemulihan antara lain :

- a. Sehat jasmani dan rohani serta bisa baca tulis;
- b. Berdomisili tetap di wilayah tugasnya;
- c. Peduli terhadap masalah narkoba;
- d. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- e. Mampu melakukan komunikasi efektif;

- f. Mampu menjaga kerahasiaan;
- g. Mampu bekerjasama secara kelompok;
- h. Mampu bersikap obyektif;
- i. Bersedia bekerja secara ikhlas dan optimal;
- j. Dapat diterima oleh mantan penyalah guna dan keluarganya;
- k. Mempunyai pengaruh positif di lingkungannya.

Tugas Agen Pemulihan adalah antara lain:

- a. Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terkait pencegahan kekambuhan;
- b. Deteksi dini kekambuhan mantan penyalah guna pasca rehabilitasi;
- c. Mendorong dan mendampingi mantan penyalah guna untuk aktif dalam kegiatan positif di masyarakat;
- d. Mengadvokasi penyalah guna narkoba untuk mengakses layanan rehabilitasi atau Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM);
- e. Melakukan rujukan sesuai kebutuhan mantan penyalah guna (medis, sosial, vokasional, psikologis, hukum, dll);
- f. Melaksanakan kordinasi dengan petugas pasca rehabilitasi terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan pendampingan di lingkungannya;
- g. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

b) Peningkatan Kemampuan Pelaksana

Peningkatan kemampuan pelaksana pasca rehabilitasi bertujuan agar petugas pasca rehabilitasi dan Agen

Pemulihan dapat mengembangkan pemahaman yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut; serta mengoptimalkan pelaksanaan pasca rehabilitasi. Peningkatan kemampuan bagi pelaksana pasca rehabilitasi berupa :

a) Pembekalan Agen Pemulihan

Pembekalan bagi Agen Pemulihan diberikan oleh fasilitator dari BNN/BNNP/BNNKab-Kota yang telah mendapatkan peningkatan kemampuan dari Direktorat Pasca Rehabilitasi BNN terkait kegiatan pasca rehabilitasi. Pelaksanaan pembekalan membutuhkan minimal 8 jam pelajaran, dengan materi yang terdiri dari :

- 1) Pengetahuan dasar adiksi;
- 2) Deteksi dini kekambuhan;
- 3) Keterampilan pemantauan dan pendampingan;
- 4) Keterampilan komunikasi efektif;
- 5) Keterampilan jejaring dan rujukan;
- 6) Pencatatan dan pelaporan.

b) Peningkatan kemampuan petugas pasca rehabilitasi

Peningkatan kemampuan ditujukan untuk petugas pasca rehabilitasi. Peningkatan kemampuan diberikan oleh fasilitator dari BNN/BNNP/BNNKab-Kota maupun praktisi lainnya yang kompeten di bidang adiksi dan memahami tentang pasca rehabilitasi. Peningkatan kemampuan bagi petugas membutuhkan waktu 26 (dua puluh enam) jam pelajaran, dengan materi sebagai berikut:

- 1) Materi dasar
 - Informasi P4GN
 - Pengetahuan dasar Ketergantungan Narkoba
- 2) Materi Inti
 - Pencegahan kekambuhan;
 - Teknik komunikasi efektif;
 - Pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut;
 - Rujukan dan jejaring; dan
 - Pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

c) Prinsip-prinsip pelaksanaan Pasca Rehabilitasi

Dalam melaksanakan tugasnya, baik petugas pasca rehabilitasi maupun Agen Pemulihan wajib mematuhi prinsip-prinsip dan etika pelaksanaan pasca rehabilitasi. Adapun prinsip-prinsip tersebut antar lain :

- 1) Prinsip tanggung jawab
Prinsip tanggung jawab yang dimaksud adalah pelaksana pasca rehabilitasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai agen pemulihan dan petugas pasca rehabilitasi serta bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh setelah melaksanakan tugasnya.
- 2) Prinsip keadilan
Prinsip keadilan yang dimaksud adalah pelaksana pasca rehabilitasi bersikap adil kepada setiap individu serta memberikan apa yang menjadi hak individu tersebut.
- 3) Prinsip kompetensi
Prinsip kompetensi yang dimaksud adalah pelaksana

pasca rehabilitasi melaksanakan pekerjaan sesuai kompetensi dan peraturan yang berlaku.

4) Prinsip perilaku

Prinsip perilaku yang dimaksud adalah pelaksana pasca rehabilitasi berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dengan menjaga nama baik pelaksana pasca rehabilitasi.


5) Prinsip kerahasiaan,

Prinsip kerahasiaan yang dimaksud adalah pelaksana pasca rehabilitasi wajib menghormati kerahasiaan informasi baik yang terkait dengan mantan penyalah guna maupun dengan layanan yang diberikan (konfidensial).

Etika erat kaitannya dengan penilaian karena pada hakikatnya etika membicarakan sifat manusia sehingga seseorang bisa dikatakan baik, bijak, jahat, susila atau sebagainya. Secara khusus etika ada pada prinsip manusia sebagai subjek sekaligus objek, bagaimana manusia berperilaku atas tujuan untuk dirinya sendiri dan tujuan untuk kepentingan bersama. Etika pelaksanaan pasca rehabilitasi secara rinci akan dijelaskan dalam materi peningkatan kemampuan petugas pasca rehabilitasi.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Alur Kegiatan



Gambar 3. Alur Kegiatan Pasca rehabilitasi

Pelaksana teknis pasca rehabilitasi adalah BNNP dan BNNKab/Kota. Kegiatan Pasca rehabilitasi diberikan pada mantan penyalah guna yang pernah mengikuti rehabilitasi baik dari Balai/Loka Rehabilitasi BNN, lembaga rehabilitasi instansi pemerintah lainnya, lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, dan Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM). Mantan penyalah guna yang berasal dari PBM akan langsung mengikuti kegiatan pasca rehabilitasi segera setelah mantan penyalah guna selesai menjalani intervensi di PBM.

Petugas pasca rehabilitasi mengkoordinir kegiatan pasca rehabilitasi yang akan dilakukan oleh Agen Pemulihan di wilayah domisili mantan penyalah guna sekaligus melakukan asistensi dan supervisi kegiatan. Agen Pemulihan harus segera memulai tugasnya segera setelah mendapat informasi mantan penyalah guna dari BNNP atau BNNKab/kota. Mantan penyalah guna akan mengikuti kegiatan Pasca rehabilitasi

selama 4 (empat) bulan. Panduan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sebagai berikut :

PEMANTAUAN DAN PENDAMPINGAN			UMMA LAJUT
Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV
<ul style="list-style-type: none"> •Minggu 1 - 2 = Pemantauan awal --> identifikasi kebutuhan pasca rehabilitasi, asistensi, pengukuran kualitas hidup awal, pemeriksaan urin •Minggu 3 -4 : KIE, mengajak kegiatan positif 	<ul style="list-style-type: none"> •Minggu 1 -2 = pemantauan berkala, pertemuan kelompok, pencegahan kekambuhan •Minggu 3 - 4 = mengajak kegiatan positif, review perkembangan mantan penyalah guna 	<ul style="list-style-type: none"> •Minggu 1 -2 = pemantauan berkala, pertemuan kelompok, pencegahan kekambuhan •Minggu 3 - 4 = mengajak kegiatan positif, review perkembangan mantan penyalah guna 	<ul style="list-style-type: none"> •Bimbingan lanjut --> Pemantauan lanjut, pengukuran indeks kualitas hidup akhir, pemeriksaan urin, mengukur outcome •pengembangan jejaring

Gambar 4. Panduan Kegiatan Pasca Rehabilitasi

2. Metode Pasca Rehabilitasi

a. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengobservasi dengan cermat baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana pasca rehabilitasi untuk memberikan dukungan pemulihan kepada mantan penyalah guna narkoba agar dapat mempertahankan kepuhliannya.

Tujuan pemantauan adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan mantan penyalah guna sehari-hari dan status kepuhlian mantan penyalah guna (tetap pulih atau slip/lapse/relaps serta identifikasi kebutuhan mantan penyalah guna untuk dapat menentukan rencana kegiatan kepada mantan penyalah guna. Informasi yang didapatkan setelah pemantauan

menjadi dasar Agen Pemulihan melaksanakan pasca rehabilitasi.

Pemantauan yang dilakukan oleh pelaksana pasca rehabilitasi berupa :

1) Pemantauan langsung

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh pelaksana pasca rehabilitasi kepada mantan penyalah guna melalui tatap muka secara langsung.

2) Pemantauan tidak langsung

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh pelaksana pasca rehabilitasi melalui sumber informasi pihak ketiga seperti keluarga, teman, tetangga, tokoh masyarakat yang mengenal baik mantan penyalah guna dan berbagai media komunikasi seperti telepon, media sosial, email dan lain-lain.

Salah satu metode pelaksanaan kegiatan pemantauan adalah melalui kunjungan rumah/kunjungan mantan penyalah guna. Dalam setiap kegiatan pemantauan, hasil yang didapat harus didokumentasikan ke dalam Rapor Pemulihan. Kunjungan mantan penyalah guna merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi lingkungan mantan penyalah guna yang erat kaitannya dengan permasalahan mantan penyalah guna. Kunjungan dapat dilaksanakan ke tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan, atau ditempat yang netral. Semua tergantung kenyamanan serta kesepakatan mantan penyalah guna untuk ditemui.

Maksud dari kunjungan mantan penyalah guna agar Agen Pemulihan maupun petugas pasca rehabilitasi lebih mengenal lingkungan mantan penyalah guna lingkungan

kesehariannya. Beberapa tujuan dari kunjungan mantan penyalah guna yaitu :

- 1) Melengkapi dan mengklarifikasi data/informasi melalui wawancara dengan mantan penyalah guna dan/atau dengan anggota keluarga serta observasi lingkungan tempat tinggal mantan penyalah guna.
- 2) Memberi penjelasan tentang keadaan mantan penyalah guna, keluarga, rekan dan orang terdekatnya untuk membangun kerjasama terkait pemulihan mantan penyalah guna .
- 3) Mengembangkan tingkat kepedulian keluarga, rekan mantan penyalah guna, dan orang terdekat terhadap masalah mantan penyalah guna.
- 4) Pemantauan terhadap mantan penyalah guna narkoba.

Kunjungan ke tempat tinggal mantan penyalah guna, dapat dilakukan secara berkala, maupun sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaannya minimal 1 (satu) kali per bulan selama periode kegiatan pasca rehabilitasi. Selama kunjungan, pelaksana pasca rehabilitasi dapat menanyakan dan menginformasikan perkembangan mantan penyalah guna, hambatan-hambatan serta dukungan-dukungan apa yang dibutuhkan. Selain itu pelaksana Pasca rehabilitasi dapat juga memberikan informasi maupun edukasi kepada mantan penyalah guna, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Edukasi yang dapat diberikan seperti pemahaman adiksi, karakteristik penyalah guna, bentuk-bentuk dukungan yang dapat di berikan, dll.

Tehnik dasar pelaksanaan kunjungan mantan penyalah guna sebagai berikut :

- 1) Mengadakan persiapan sebelum melakukan kunjungan, seperti mengenai informasi apa yang ingin diperoleh.
- 2) Pelaksana pasca rehabilitasi perlu bersikap wajar, sopan dan menghargai.
- 3) Menunjukkan sikap ketulusan untuk menolong guna menghindari memberi kesan seolah-olah akan diadakan pemeriksaan atau pengeledahan.
- 4) Memastikan waktu kunjungan dengan menginformasikan kepada mantan penyalah guna rencana kunjungan.
- 5) Membuat catatan seperlunya, sesuai dengan tujuan.
- 6) Hindari wawancara sepihak.
- 7) Sebelum mengadakan kunjungan mantan penyalah guna, sebaiknya pelaksana pasca rehabilitasi mempelajari data mantan penyalah guna.
- 8) Pendekatan dapat dilakukan dari segi positif atau kekuatan dari keluarga mantan penyalah guna.

b. Pendampingan

Pendampingan adalah suatu proses relasi sosial antara pelaksana pasca rehabilitasi dan mantan penyalah guna dengan melakukan identifikasi kebutuhan, pemecahan masalah, dan memperoleh akses fasilitasi sesuai kebutuhan dalam rangka proses penyatuan kembali di lingkungan masyarakat.

Tujuan kegiatan pendampingan adalah memfasilitasi kebutuhan mantan penyalah guna terkait status kepulihannya dan permasalahan lainnya.

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh pelaksana pasca rehabilitasi berupa :

1) KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi),

merupakan kegiatan penyebaran informasi terkait pemulihan adiksi dan permasalahannya, pencegahan kekambuhan dan dampak buruk penggunaan narkoba baik kepada mantan penyalah guna maupun kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan KIE dapat dilaksanakan secara individu maupun kelompok. KIE ditujukan untuk meningkatkan kepedulian dan mengubah sikap untuk menghasilkan sebuah perubahan perilaku yang spesifik. Materi yang dapat disampaikan saat kegiatan KIE antara lain :

- Dampak buruk narkoba
- Dukungan keluarga dan masyarakat terhadap pemulihan

2) Pencegahan kekambuhan,

merupakan kegiatan deteksi dini tanda - tanda kekambuhan dan teknik untuk mencegah kekambuhan pada mantan penyalah guna. Kegiatan pencegahan kekambuhan dapat dilaksanakan melalui kegiatan komunikasi efektif dengan mantan penyalah guna secara individu maupun kelompok. Pelaksana pasca rehabilitasi dapat membantu mantan penyalah guna dalam rangka mengidentifikasi potensi kekuatan dan hambatan mantan penyalah guna dalam mempertahankan kepulihan. Selain itu dapat pula dilakukan dengan mendorong mantan penyalah guna untuk dapat menyelesaikan sendiri permasalahan-permasalahan yang dialami. Pelaksana

pasca rehabilitasi tidak berhak untuk menentukan keputusan yang harus diambil oleh mantan penyalah guna, namun membantu mantan penyalah guna untuk dapat memutuskan sendiri langkah yang harus diambil.

- 3) **Mendampingi dan/atau mengajak mantan penyalah guna untuk aktif dalam kegiatan positif**, yaitu dengan mengajak mantan penyalah guna mengikuti kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, olah raga dan keterampilan.
- 4) **Pertemuan kelompok**, petugas pasca rehabilitasi bertugas untuk mendorong terbentuknya pertemuan kelompok yang merupakan salah satu pendekatan dalam sistem pemulihan. Pertemuan kelompok pasca rehabilitasi adalah kegiatan pertemuan minimal 3 (tiga) orang mantan penyalah guna, untuk saling mendukung dan saling menguatkan dalam memahami masalah, menerima kenyataan, mengakui, mengerti dan mendorong mantan penyalah guna untuk mempertahankan kepulihan. Pertemuan kelompok dapat pula diadakan untuk keluarga mantan penyalah guna narkoba. Dalam pertemuan kelompok ini dapat diisi juga dengan mengundang fasilitator untuk memberikan materi KIE, konseling, layanan spiritual dll.

Pertemuan kelompok pasca rehabilitasi dilaksanakan di desa/kelurahan atau tempat lain yang disepakati, dengan difasilitasi oleh 1 (satu) orang petugas dari BNNP/BNNKab/Kota atau agen pemulihan. Namun, jika dalam suatu desa/kelurahan

tidak dapat mencapai kuota minimal, maka dapat dilaksanakan dengan gabungan mantan penyalah guna dari beberapa desa/kelurahan terdekat.

Mantan penyalah guna atau keluarga mengikuti kegiatan pertemuan kelompok pasca rehabilitasi sebanyak 2 (dua) kali selama rentang periode pemantauan dan pendampingan. Pertemuan kelompok bertujuan untuk:

- a) Sebagai wadah bagi keluarga untuk menumpahkan perasaan kecewa, malu, bersalah, dan beragam perasaan negatif yang mereka alami, serta mengenali cara-cara mengatasinya.
- b) Sebagai wadah bagi kilen untuk saling berbagi dan sharing/ tukar pengalaman dalam menghadapi trigger dan mempertahankan kepuhannya.
- c) Menciptakan kondisi keluarga yang kondusif untuk mencegah terjadinya kekambuhan (*relapse*) pada mantan penyalah guna .
- d) Meningkatkan peran aktif keluarga sebagai mitra pemulihan.

5) Fasilitasi akses layanan lain (rujukan), merupakan upaya peningkatan akses layanan bagi mantan penyalah guna untuk memastikan terpenuhinya pelayanan berkelanjutan yang dibutuhkan untuk mengatasi keluhan fisik, psikologis, sosial, bimbingan rohani berbasis keagamaan dan layanan konseling pasangan, bantuan hukum, dan lain-lain dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan pasca rehabilitasi. Rujukan ini juga dilakukan hanya jika mantan penyalah guna mengizinkan atau bersedia dirujuk. Petugas dan mantan penyalah guna

bersama-sama membahas pelayanan potensial yang diperlukan mantan penyalah guna dan merujuknya kepada sumber pelayanan lainnya.

- 6) Fasilitas kegiatan vokasional** merupakan bagian dari kegiatan pasca rehabilitasi dimana mantan penyalah guna diberikan keterampilan untuk dapat melakukan kegiatan dan usaha produktif sesuai minat dan bakat mereka. Tujuan kegiatan vokasional:
- Membantu mantan penyalah guna menemukan potensi diri dan mengembangkannya hingga menjadi sesuatu yang produktif.
 - Meningkatkan rasa percaya diri mantan penyalah guna dan kembali berfungsi sosial.
 - Menjadi rutinitas baru yang positif bagi mantan penyalah guna, sehingga mencegah terjadinya kekambuhan (*relapse*).

Bentuk kegiatan vokasional sangat bervariasi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing mantan penyalah guna, serta disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Beberapa contohnya adalah:

- Otomotif;
- Service alat-alat elektronik;
- Kerajinan tangan;
- Multimedia;
- Fotografi;
- Pertanian dan peternakan dan lain-lain.

c. Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut adalah serangkaian proses pemantapan kemandirian dan peningkatan kehidupan bermasyarakat mantan penyalah guna narkoba melalui

konsultasi, dukungan motivasi, bimbingan pengembangan diri, pengukuran kualitas hidup, dan pengembangan jejaring dengan berbagai pihak sesuai kebutuhan.

Tujuannya adalah untuk mempertahankan kepuhlian dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan lain yang dibutuhkan, dalam rangka mengetahui/menilai kualitas hidup dan produktifitas mantan penyalah guna narkoba.

Kegiatan bimbingan lanjut antara lain:

1) Pemeriksaan Urin

Pemeriksaan urin pada mantan penyalah guna dilaksanakan untuk mendekteksi zat spesifik yang mungkin digunakan. Tujuan pemeriksaan urine untuk mengetahui jenis zat yang digunakan dan memonitor kemungkinan kekambuhan pada mantan penyalah guna. Manfaat dari pemeriksaan urin adalah:

- a) Sebagai alat ukur objektif kondisi mantan penyalah guna dalam proses pemulihan;
- b) Sebagai dasar pertimbangan terapi dan intervensi lanjutan mantan penyalah guna;
- c) Sebagai salah satu dasar dalam penentuan *outcome* pasca rehabilitasi.

Pemeriksanaan urin pada mantan penyalah guna dilakukan oleh petugas pasca rehabilitasi jika diperlukan. Pemeriksaan urin dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam masa layanan pasca rehabilitasi. Hasil dari pemeriksaan urin dicatat, didokumentasikan dan dilaporkan.

2) Pengukuran Kualitas Hidup

Peningkatan kualitas hidup berdasarkan hasil

evaluasi penilaian perubahan perilaku dengan menggunakan instrumen rapor pemulihan mantan penyalah guna dan WHOQoL. Dalam WHOQoL mengukur 4 (empat) domain kehidupan mantan penyalah guna, yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Tujuan dilaksanakan pengisian WHOQoL adalah untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan kualitas hidup dari setiap mantan penyalah guna, yang dibandingkan pada awal dan akhir layanan pasca rehabilitasi. Petugas pelaksana pengisian WHOQoL adalah petugas pasca rehabilitasi yang telah mengikuti pelatihan mengenai WHOQoL.

3) Pengembangan Jejaring

Diperlukan upaya dari masyarakat agar kegiatan pasca rehabilitasi di masyarakat dapat berlanjut dan berlangsung secara mandiri. Petugas BNNP atau BNNKab/Kota dan agen pemulihan membentuk jejaring terhadap komponen yang ada di masyarakat. Pembentukan jejaring diawali dengan melakukan pemetaan/inventaris sumber daya/fasilitas/sarana yang ada di wilayah setempat untuk mendukung potensi yang dimiliki oleh mantan penyalah guna. Adapun ruang lingkup jejaring meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan, dan hukum. Kegiatan kerjasama dengan jejaring berupa pertukaran pengalaman dan pendampingan mantan penyalah guna, peningkatan kemampuan, penggalangan dana, serta akses informasi. Jejaring yang terbentuk dapat bersifat sementara atau menjadi sesuatu yang berlangsung lebih jangka panjang dan komprehensif. Hasil tersebut di atas

lalu menjadi bagian dari kegiatan mempertahankan pemulihan.

Contoh jejaring :

- a. Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas/Suku Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan, Lembaga Penelitian.
 - b. Lembaga Non-Pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat
- Pembentukan jejaring harus disertai dengan tujuan dan peran yang jelas sehingga kegiatan serta hasil yang diharapkan dapat terukur. Hal ini penting agar mudah dilakukan pengawasan dan evaluasi.

4) **Penilaian *outcome***

Penilaian *outcome* adalah penilaian akhir dari kegiatan rehabilitasi. Beberapa indikator penilaian *outcome* , antara lain :

- a) Pemeriksaan urin; tes urin negatif adalah indikator "PULIH"
- b) Nilai kualitas hidup masing-masing domain (kesehatan fisik, psikologi, sosial dan lingkungan) lebih dari atau sama dengan 56 (lima puluh enam)

≥ 56 : BAIK
< 56 : KURANG

- c) Terjadi peningkatan kualitas hidup pada aspek kesehatan fisik, aspek psikologi, aspek sosial dan

aspek lingkungan. Diukur penilaian kualitas hidup saat awal mengikuti layanan pasca rehabilitasi dan diukur kembali pada saat selesai mengikuti layanan pasca rehabilitasi. Nilai akhir tiap aspek yang diperoleh dikurangi dengan nilai awal dan kemudian hasil pengurangan tadi di bagi dengan penilaian awal yang diperoleh. Contoh : mantan penyalah guna dengan nilai kualitas hidup awal untuk domain kesehatan fisik = 56; dan pada penilaian akhir = 69, dan hasil urin negatif, maka penilaian *outcomenya* adalah "PULIH", kualitas hidup baik, dan terdapat peningkatan kualitas hidup.

C. Mekanisme Penanganan Kekambuhan

Apabila selama periode kegiatan pasca rehabilitasi mantan penyalah guna mengalami kekambuhan, maka dilakukan penilaian lebih mendalam terhadap status kekambuhan mantan penyalah guna tersebut. Tipe kekambuhan terdiri dari :

a. *Slip*

Slip adalah keadaan dimana mantan penyalah guna menggunakan narkotika dalam sebuah periode pemulihan namun dengan cepat menyadari hal tersebut dan segera mencari bantuan untuk mendapatkan pertolongan. Jika mantan penyalah guna mengalami *slip* maka akan dilakukan penanganan segera oleh agen pemulihan atau petugas pasca rehabilitasi selama dalam periode kegiatan pasca rehabilitasi. Kegiatan yang dilakukan untuk menangani slip antara lain :

- Melakukan evaluasi terhadap keadaan mantan penyalah guna

- Melakukan urin test dan pencatatan untuk dimasukkan dalam rapor mantan penyalah guna .
- Evaluasi terhadap resume rencana kegiatan mantan penyalah guna.

b. Lapse

Lapse adalah suatu keadaan dimana mantan penyalah guna menggunakan narkotika dalam sebuah periode yang berulang (lebih dari sekali). Hal ini dapat terjadi bila mantan penyalah guna tidak mencari atau mendapatkan pertolongan pada saat pertama kali menggunakan narkotika kembali (*slip*). Jika mantan penyalah guna mengalami *lapse* maka dapat dilakukan rujukan ke PBM, namun jika di desanya tidak terdapat PBM maka mantan penyalah guna ditangani langsung oleh petugas pasca rehabilitasi. Mantan penyalah guna yang dalam penanganan *lapse*, tetap berada dalam periode pasca rehabilitasi. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas pasca rehabilitasi untuk menangani *lapse* antara lain :

- Melakukan intervensi singkat
- Bantu mantan penyalah guna untuk membuat rencana melewati masa krisis
- Evaluasi terhadap resume rencana rawatan mantan penyalah guna
- Melakukan pemeriksaan urin dan pencatatan untuk dimasukkan dalam rapor mantan penyalah guna.
- Melakukan wawancara motivasi agar tetap fokus pada pemulihan.
- Memberikan perhatian dan pengawasan lebih kepada mantan penyalah guna

c. Relapse

Relapse adalah suatu keadaan dimana mantan penyalah guna menggunakan narkotika dan telah menunjukkan gejala

adiksi seperti adanya toleransi terhadap dosis penggunaan, gejala putus zat dan keinginan untuk menggunakan. Mantan penyalah guna yang mengalami *relapse* akan mendapatkan layanan rujukan ke fasilitas penyelenggara rehabilitasi untuk mendapatkan intervensi selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan untuk menangani *relapse* antara lain :

- Melakukan pemeriksaan urin dan pencatatan untuk dimasukkan dalam rapor mantan penyalah guna .
- Melakukan rujukan detoksifikasi kepada pihak layanan kesehatan yang telah di tentukan.
- Melakukan rujukan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi baik di instansi pemerintah dan komponen masyarakat sesuai kesepakatan.

D. Pelaksanaan Kegiatan

a. Waktu kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan mantan penyalah guna, ketersediaan waktu dan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan potensi dan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi. Durasi pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi adalah 4 (empat) bulan.

b. Tempat pelaksanaan pasca rehabilitasi:

Lingkup pelaksanaan pasca rehabilitasi adalah di desa/ kelurahan domisili mantan penyalah guna tinggal. Tempat pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara mantan penyalah guna dengan pelaksana pasca rehabilitasi. Tempat ini dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam lingkungan desa/kelurahan seperti balai warga, pos warga, pos karang taruna maupun tempat lain

yang disepakati bersama seperti rumah salah satu mantan penyalah guna, rumah makan, warung kopi dan lain-lain.

c. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi manajemen yang berisikan penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan, dan sebagai bahan pertanggungjawaban atas hasil yang telah dilaksanakan, serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

d. Tujuan

Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan valid/konkrit tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dalam kegiatan pasca rehabilitasi, yang mencakup faktor kemajuan, kekurangan, hambatan, kesulitan dan penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi.

e. Sasaran

- 1) Semua komponen input, proses dan output dalam pasca rehabilitasi
- 2) Keberhasilan yang dicapai pada proses pasca rehabilitasi.
- 3) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pasca rehabilitasi.

f. Pelaksanaan

1) Pencatatan

Pencatatan oleh agen pemulihan dilakukan dengan menggunakan Buku Rapor Pemulihan yang disediakan.

Langkah-langkah:

- a. Menyiapkan kebutuhan dalam pencatatan;
- b. Melakukan pencatatan proses pasca rehabilitasi;
- c. Mendokumentasikan catatan hasil proses pasca rehabilitasi.

2) Pelaporan

Pelaporan disusun oleh petugas pasca rehabilitasi setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Kepala BNNP atau BNNKab/Kota yang ditembuskan kepada Direktorat Pasca Rehabilitasi BNN.

Langkah-langkah:

- a. Menyiapkan kebutuhan dalam proses pelaporan;
- b. Menyusun laporan;
- c. Mendokumentasikan laporan.
- d. Sistematika

Sistematika pelaporan mencakup :

- 1) Pendahuluan (latar belakang; analisis situasi dan permasalahan)
- 2) Tujuan (umum dan khusus)
- 3) Manfaat (kegunaan substansi dan ditujukan bagi pengguna yang mana)
- 4) Pelaksanaan kegiatan evaluasi (cakupan/aspek-aspek yang monitoring dan/atau evaluasi)
- 5) Hasil yang dicapai
- 6) Faktor pendukung dan penghambat
- 7) Rekomendasi
- 8) Penutup
- 9) Lampiran (dokumentasi, dan formulir asistensi/supervisi, rekap data)

Perpustakaan BNN

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN PASCA REHABILITASI

A. Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian kegiatan pasca rehabilitasi melalui Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.

1) Asistensi

Asistensi adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas BNNP atau BNNKab/Kota dan petugas pasca rehabilitasi dalam rangka membantu agen pemulihan dalam menjalankan tugasnya. Asistensi bertujuan agar Agen Pemulihan memiliki kemampuan yang cukup untuk lebih tanggap terhadap kondisi dan keadaan mantan penyalah guna sehingga tugas pemantauan dan pendampingan dapat terlaksana dengan baik. Waktu pelaksanaan asistensi tergantung pada kegiatan agen pemulihan dan kesepakatan antara Agen Pemulihan dengan pelaksana asistensi.

2) Supervisi

Supervisi merupakan upaya yang dilakukan secara berjenjang oleh BNN, BNNP dan BNNKab/Kota dalam menjamin kualitas layanan, mendorong pengembangan pelaksanaan pasca rehabilitasi dan menjaga agar sesuai dengan tujuan kegiatan. Petugas BNN melaksanakan supervisi terhadap layanan pasca rehabilitasi yang diselenggarakan oleh BNNP. Petugas BNNP melaksanakan supervisi terhadap layanan pasca rehabilitasi yang diselenggarakan oleh BNNKab/Kota.

Kegiatan supervisi terhadap agen pemulihan dan petugas pasca rehabilitasi, dilaksanakan oleh petugas dari BNNP dan/atau BNNKab/kota dengan dibantu oleh aparat Kelurahan/Desa. Kegiatan supervisi bertujuan untuk:

- a) Mendistribusikan tugas dan memastikan dilakukannya pendokumentasian kegiatan;
- b) Menjaga jejaring rujukan;
- c) Memantau cakupan dan menindaklanjuti mantan penyalah guna baru;
- d) Memandu jalannya kegiatan pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut;
- e) Menangani penyimpangan prinsip layanan;
- f) Memfasilitasi kerja tim dan mengerjakan tugas administratif.

3) **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin dalam rangka pengumpulan data dan penilaian capaian dari suatu kegiatan secara objektif. Monitoring berfokus pada proses dan output program. Evaluasi adalah mengolah data-data hasil monitoring untuk dianalisa sehingga dihasilkan alternatif solusi untuk kendala yang dihadapi, rekomendasi yang diusulkan, saran perbaikan untuk program dan tahun selanjutnya. Evaluasi tidak dapat dilakukan tanpa adanya monitoring, karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu monitoring dan evaluasi harus berjalan bersamaan. Pelaksanaan monitoring evaluasi dalam penyelenggaraan layanan pasca rehabilitasi juga dilaksanakan secara berjenjang seperti halnya supervisi.



Gambar 5. Alur Supervisi dan Pelaporan oleh BNN Kab/Kota

Keterangan :

- 1) Agen Pemulihan melakukan pencatatan terhadap mantan penyalah guna pasca rehabilitasi dalam Rapor Pemulihan dan melaporkannya setiap bulan kepada petugas pasca rehabilitasi;
- 2) Petugas pasca rehabilitasi BNNKab/Kota mengkompulir hasil pencatatan agen pemulihan dan menyusun laporan kepada Kepala cq. Kepala Seksi Rehabilitasi BNNKab/Kota setiap bulannya sesuai dengan format yang telah disediakan. Sedangkan petugas pasca rehabilitasi BNNP melaporkannya kepada Kepala cq. Seksi Pasca rehabilitasi BNNP. Laporan ini ditembuskan kepada Kepala cq Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi dan diteruskan kepada Direktorat Pasca Rehabilitasi BNN.
- 3) Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK dan Kepala Seksi Pasca rehabilitasi BNNP melakukan asistensi kepada petugas

pasca rehabilitasi dan Agen Pemulihan. Supervisi dan monitoring evaluasi secara berjenjang kepada BNNP dan BNNKab/Kota.

B. Keberlangsungan Kegiatan Pasca Rehabilitasi

Dalam penganggaran APBN seperti kita ketahui hanya dapat membiayai kegiatan pasca rehabilitasi dalam waktu terbatas, sedangkan kegiatan pasca rehabilitasi melalui pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut berorientasi jangka panjang. Keberlangsungan kegiatan ditentukan oleh aktifnya partisipasi masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat bertanggung jawab secara mandiri atas kegiatan-kegiatan di wilayah kegiatan tersebut.

Agar kegiatan dapat terus berlanjut, maka hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Masyarakat tidak hanya menjadi bagian dalam membuat rencana dan keputusan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pelaksanaannya.
- b. Kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengenali dan menggali potensi setempat sesuai dengan kearifan lokal.
- c. Mengembangkan alternatif solusi terhadap permasalahan yang timbul.
- d. Mengupayakan keberlangsungan pemecahan masalah seperti masalah kesehatan, *livelihood* (sumber kehidupan), lingkungan dan pengembangan kapasitas.
- e. Mempromosikan partisipasi masyarakat dan keterlibatan pihak terkait serta mengembangkan jaringan yang sudah terbentuk.
- f. Melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan dukungan masyarakat.

- g. Kegiatan pasca rehabilitasi menjadi kesatuan dalam sistem lokal setempat (menjawab kebutuhan masyarakat, program spesifik, fleksibel dan inovatif, keterampilan yang dimiliki agen pemulihan serta petugas tidak dimiliki oleh masyarakat secara umum).

Lebih lanjut lagi untuk keberlangsungan layanan maka diperlukan dukungan sebagai berikut :

- a. Transformasi struktural: memobilisasi sumber daya yang ada dari produktifitas rendah ke tinggi
- b. Pemerintahan (lokal) yang efektif: memerlukan kompetensi, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi
- c. Pertumbuhan ekonomi: adanya pertumbuhan pendapatan dan kapital masyarakat
- d. *Outlook* jangka panjang: dengan mempertimbangkan dan evaluasi kemungkinan jangka panjang, peluang dan tantangan
- e. Penyesuaian terhadap masyarakat dan kebutuhan mantan penyalah guna: meliputi pergeseran dari hanya sebuah rencana kerja menjadi suatu program yang berkembang dan mengembangkan layanan yang menjawab kebutuhan dan minat mantan penyalah guna serta masyarakat.

Dapat disimpulkan agar dapat berlangsung dan berkesinambungan, maka kegiatan pasca rehabilitasi di masyarakat harus:

- a. Dapat mengakomodasi perubahan
- b. Fokus pada terwujudnya tujuan kegiatan daripada output
- c. Mengembangkan intervensi berbasis masyarakat sehingga akses meningkat dan menurunnya stigma terhadap penyalahguna di masyarakat.

Perpustakaan BNN

BAB V PENUTUP

Kegiatan pasca rehabilitasi merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi, yaitu kegiatan lanjutan yang diberikan kepada mantan penyalah guna, yaitu pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dengan riwayat rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, serta telah kembali ke tempat tinggal/ domisili bersama keluarga dan lingkungan masyarakat. Kegiatan pasca rehabilitasi dengan memberdayakan masyarakat merupakan terobosan Direktorat Pasca Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional untuk dapat mendukung pemulihan mantan penyalah guna secara intensif dengan kegiatan berupa pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut. Pasca rehabilitasi merupakan kegiatan yang diberikan bagi mantan penyalah guna selama proses pemulihan agar mampu mempertahankan kepulihannya, mandiri dan mampu kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dapat berfungsi sosial, produktif dan mandiri.

Petunjuk Teknis Layanan Pasca rehabilitasi ini dimaksudkan juga untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong optimalisasi upaya penanganan bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, sehingga mereka mampu dalam memelihara kepulihannya dan mengembangkan kepribadian yang fungsional.

Langkah-langkah penyempurnaan pedoman perlu terus dilakukan, sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi di lapangan, terutama persoalan permasalahan penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang dan isu kebutuhan penanganan. Hasil pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan dalam

kegiatan dan/atau pelayanan pascarehabilitasi melalui pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut melalui BNNP dan BNNKab/Kota bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dapat memberikan perubahan yang baik.

Perpustakaan BNN

DAFTAR PUSTAKA

- Awat! Narkoba Masuk Desa*, Jakarta:Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI, 2018.
- Pedoman Layanan Pasca rehabilitasi Lanjut*, Jakarta:Direktorat Pasca Rehabilitasi, 2016.
- Petunjuk Teknis Layanan Pasca rehabilitasi*, Jakarta:Direktorat Pasca Rehabilitasi, 2018.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Skrining&Intervensi Lapangan Dalam Mendukung Layanan Rehabilitasi*, Jakarta:Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional RI, 2018.
- Standar Nasional Pelayanan Ketergantungan Narkoba Bagi Unit Dan Atau Lembaga Rehabilitasi Intansi Pemerintah*, Jakarta:Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional RI, 2012.
- Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta:Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional RI,2017.
- Trainers' Manual: Community-Based Services for People Who Use Drugs in Southeast Asia Modul 2 &4*, Bangkok :UNODC, 2015.

Lampiran. Acuan Standar Biaya Kegiatan Layanan Pasca Rehabilitasi

KODE	OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETAIL	PERHITUNGAN HARGA							KETERANGAN	
									REFERENSI STANDAR BIAYA	PENJELASAN UMUM
051	Pendampingan, pemantauan dan Bimbingan Lanjut									
A	Pemantauan									
521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi								Juknis Pasca SBM BNN 2020	<ul style="list-style-type: none"> Buku Rapor pemulihan: cetak buku rapor dan pengandaan formulir layanan
	• Buku Rapor Pemulihan	...	Org	x	1	Pkt	x	Rp 25.000		
	• Rapid Test	...	Org	x	1	Pkt	x	Rp ...		
522191	Belanja Jasa Lainnya								Juknis Pasca	<ul style="list-style-type: none"> Orang adalah jumlah klien pascarehabilitasi
	• Pengukuran Kualitas Hidup	...	Org	x	1	Kali	x	Rp 50.000		<ul style="list-style-type: none"> Fasilitator pada pendampingan adalah agen pemulihan
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								SBM PMK 2020	<ul style="list-style-type: none"> Honor fasilitator dan snack
	• Transport Lokal	1	Org	x	10	Bln	x	...		<ul style="list-style-type: none"> diberikan pada saat pelaksanaan pertemuan kelompok
B	Pendampingan									
522151	Belanja Jasa Profesi								SBM PMK 2020	<ul style="list-style-type: none"> Honor fasilitator sama dengan honor pengajar dalam SBM PMK 2020
	• Honor Fasilitator	1	Org	x	10	Bln	x	...		
521211	Belanja Bahan								SBM PMK 2020	<ul style="list-style-type: none"> Klien mengikuti 2 kali pertemuan kelompok pada pendampingan
	• Snack	...	Org	x	2	Kali	x	Rp ...		
	• Pelaporan	Org	x	1	Kali	x	Rp 50.000	SBM BNN 2020	<ul style="list-style-type: none"> Biaya pelaporan diberikan kepada agen pemulihan setelah menyerahkan laporan perkembangan tiap klien per bulan Ratio maksimal agen pemulihan : klien = 1 : 4
C	Bimbingan Lanjut									
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								SBM BNN 2020	<ul style="list-style-type: none"> Transport lokal diberikan kepada personil seksi Pascarehabilitasi BNNP atau petugas pascarehabilitasi pada Saat melakukan pengukuran Kualitas hidup
	• Rapid Test	...	Org	x	1	Pkt	x	Rp ...		
522191	Belanja Jasa Lainnya								Juknis Pasca	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan kelompok dan kelompok pascarehabilitasi dilaksanakan dengan
	• Pengukuran Kualitas Hidup	...	Org	x	1	Kali	x	Rp 50.000		

KODE	OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETAIL	PERHITUNGAN HARGA						KETERANGAN						
								REFERENSI STANDAR BIAYA	PENJELASAN UMUM					
521211	Belanja bahan • Snack	...	Org	x	2	Kali	x	Rp	...	SBM PMK 2020	kehadiran minimal 4 orang klien • Pelaksana pengukuran kualitas hidup adalah personal Seksi Pascarehabilitasi BNNP atau petugas pascarehabilitasi			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota • Transport Lokal	1	Org	x	8	Bln	x	...	Lok	x	Rp	...	SBM PMK 2020	• Snack pada pemantauan lanjut Untuk rapat dalam rangka Menambah jejaring untuk fasilitasi Peningkatan produktivitas klien • Pelaksana rapat untuk menambah Jejaring adalah agen pemulihan Kepala bidang, kasi pascarehab, Personal seksi pascarehabilitasi Dari kelurahan • Lokasi adalah desa/kelurahan tempat layanan pascarehabilitasi
521115	Honor Operasional Satuan Kerja • Honor Petugas Pascarehabilitasi	...	Org	x	...	Bln	x	Rp	...	UMP/UMK Wilayah 2020	• Maksimal UMP/UMK wilayah = Rp 3.000.000,- • Honor petugas dimasukkan dalam akun 994 (Bagian Umum)			

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN



**DIREKTORAT PASCA REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Jl. MT Haryono No. 11 Cawang - Jakarta Timur

Call Center : 184 SMS Center : 1784

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 8087592, 80871593

E-mail : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

